



PUTUSAN

Nomor 1452/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	ARIANUS UMBU LADO
Tempat lahir	Laimakolung
Umur/tgl lahir	24 Tahun/ 29 Agustus 1995
Jenis kelamin	Laki-laki
Kebangsaan	Indonesia
Tempat tinggal	Jalan Pratama Gang Gandul No. 33 B Kelurahan Benoa Kabupaten Badung
Agama	Katholik
Pekerjaan	swasta
Pendidikan	SMA

Terdakwa Arianus Umbu Lado ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020 ;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1452/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 16 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1452/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 17 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 1452/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARIANUS UMBU LADO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, menguasai, membawa, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk** sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951** dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIANUS UMBU LADO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau belati dengan ukuran panjang kurang lebih 20 Cm dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung pipa plastik berwarna putih**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan ringannya karena Terdakwa sebagai tulang punggung Keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai beriku

Bahwa terdakwa **ARIANUS UMBU LADO**, Pada hari Senin Tanggal 21 Oktober 2019 Sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada Waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2019 bertempat di depan bengkel JKM Motor Jalan Pratama No. 33 Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata**

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 1452/Pid.Sus/2019/PN Dps



penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa menyelipkan 1 (satu) bilah pisau belati dengan ukuran panjang kurang lebih 20 Cm dengan gagang kayu berwarna cokelat dan sarung pipa plastik berwarna putih didalam pinggang celana yang terdakwa kenakan kemudian terdakwa pergi menuju ke Jalan Pratama No. 33 Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung sesampainya disana terdakwa terlibat keributan dengan saksi JULIANA JENSINA OHANA, melihat keributan tersebut saksi ANANTO HERMANSYAH bersama dengan saksi I MADE SUJAYA mendekati terdakwa dan pada saat itu saksi melihat 1 (satu) bilah pisau belati dengan ukuran panjang kurang lebih 20 Cm dengan gagang kayu berwarna cokelat dan sarung pipa plastik berwarna putih dalam penguasaan diri terdakwa, dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi ANANTO HERMANSYAH dan saksi I MADE SUJAYA bahwa 1 (satu) bilah pisau belati dengan ukuran panjang kurang lebih 20 Cm dengan gagang kayu berwarna cokelat dan sarung pipa plastik berwarna putih tersebut adalah miliknya dan terdakwa bawa untuk jaga diri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk *menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam, atau senjata penusuk;*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ANANTO HERMANSYAH, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 Wita di Depan Bengkel JKM Motor Jalan Pratama No. 33 Kelurahan Benoa Kec. Kuta Selatan Kab. Badung.
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi mengamankan 1 (satu) bilah pisau belati dengan ukuran panjang kurang lebih 20 Cm dengan gagang Kayu berwarna Cokelat dan sarung pipa plastik berwarna putih yang di bawa oleh terdakwa dengan cara menyelipkannya dipinggang terdakwa;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 1452/Pid.Sus/2019/PN Dps



- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa mengakui bahwa senjata tajam 1 (satu) bilah pisau belati dengan ukuran panjang kurang lebih 20 Cm dengan gagang Kayu berwarna Cokelat dan sarung pipa plastik berwarna putih adalah milik terdakwa yang terdakwa bawa dengan tujuan untuk menjaga diri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai atau memiliki senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau belati dengan ukuran panjang kurang lebih 20 Cm dengan gagang Kayu berwarna Cokelat dan sarung pipa plastik berwarna putih.

Tanggapan para terdakwa : keterangan saksi benar

2. Saksi I MADE SUJAYA, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 Wita di Depan Bengkel JKM Motor Jalan Pratama No. 33 Kelurahan Benoa Kec. Kuta Selatan Kab. Badung.
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi mengamankan 1 (satu) bilah pisau belati dengan ukuran panjang kurang lebih 20 Cm dengan gagang Kayu berwarna Cokelat dan sarung pipa plastik berwarna putih yang di bawa oleh terdakwa dengan cara menyelipkannya dipinggang terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa mengakui bahwa senjata tajam 1 (satu) bilah pisau belati dengan ukuran panjang kurang lebih 20 Cm dengan gagang Kayu berwarna Cokelat dan sarung pipa plastik berwarna putih adalah milik terdakwa yang terdakwa bawa dengan tujuan untuk menjaga diri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai atau memiliki senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau belati dengan ukuran panjang kurang lebih 20 Cm dengan gagang Kayu berwarna Cokelat dan sarung pipa plastik berwarna putih.

Tanggapan para terdakwa : keterangan saksi benar

3. Saksi JULIANA JENSINA OHANA, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dapat saksi jelaskan pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 wita terdakwa mendatangi kost saksi kemudian terdakwa meminta uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu



rupiah) kepada saksi namun pada saat itu saksi bilang kepada terdakwa bahwa saksi tidak punya uang kemudian terdakwa ngotot kepada saksi untuk meminta uang kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk menghubungi para saksi untuk meminta uang kemudian sekitar pukul 20.00 Wita pacar saksi datang untuk mencari uang tersebut karena terdakwa sudah mengancam saksi dan sedang berada dikamar kost saksi kemudian pacar saksi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- kepada terdakwa setelah itu terdakwa pergi dari kost saksi, selang beberapa lama kemudian terdakwa datang mencari saksi dan ketika saksi bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi mengenai status Facebook saksi dan atampa basa-basi terdakwa menjambak rambut saksi melihat kejadian tersebut lalu pacar saksi meleraikan namun terdakwa tetap beringas kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau belati dengan ukuran panjang kurang lebih 20 Cm dengan gagang Kayu berwarna Cokelat dan sarung pipa plastik berwarna putih dan mengacungkannya serta mencekik leher baju pacar saksi dan terdakwa mengeluarkan kata-kata "RIKI KAMU JANGAN IKUT-IKUT, KAMU MAU MATI APA MAU HIDUP" dengan kejadian tersebut saksi bersama dengan pacar saksi meminta tolong ke masyarakat dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi.

Tanggapan terdakwa : keterangan saksi benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 Wita di Depan Bengkel JKM Motor Jalan Pratama No. 33 Kelurahan Benoa Kec. Kuta Selatan Kab. Badung karena kedapatan membawa dan memiliki senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau belati dengan ukuran panjang kurang lebih 20 Cm dengan gagang kayu berwarna cokelat dan sarung pipa plastik berwarna putih yang terdakwa selipkan di pinggang terdakwa;
- Terdakwa menyelipkan 1 (satu) bilah pisau belati dengan ukuran panjang kurang lebih 20 Cm dengan gagang kayu berwarna cokelat dan sarung pipa plastik berwarna putih didalam pinggang celana yang terdakwa kenakan kemudian terdakwa pergi menuju ke Jalan Pratama No. 33 Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung sesampainya disana terdakwa terlibat keributan dengan saksi JULIANA

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 1452/Pid.Sus/2019/PN Dps



JENSINA OHANA, melihat keributan tersebut saksi ANANTO HERMANSYAH bersama dengan saksi I MADE SUJAYA mendekati terdakwa dan pada saat itu saksi melihat 1 (satu) bilah pisau belati dengan ukuran panjang kurang lebih 20 Cm dengan gagang kayu berwarna cokelat dan sarung pipa plastik berwarna putih dalam penguasaan diri terdakwa, dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi ANANTO HERMANSYAH dan saksi I MADE SUJAYA

- Bahwa 1 (satu) bilah pisau belati dengan ukuran panjang kurang lebih 20 Cm dengan gagang kayu berwarna cokelat dan sarung pipa plastik berwarna putih tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa bawa untuk jaga diri.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk *menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam, atau senjata penusuk;*

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringannkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau belati dengan ukuran panjang kurang lebih 20 Cm dengan gagang kayu berwarna cokelat dan sarung pipa plastik berwarna putih

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
 - a. **Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk,**
2. Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Barangsiapa



Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa didalam surat dakwaan kami secara jelas disebutkan identitas terdakwa yaitu terdakwa **ARIANUS UMBU LADO**. Bahwa di dalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

- **Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk,**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) undang-undang Darurat Republik Indonesia terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesaliperbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) dan Undang-undang Darurat Republik Indonesia, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIANUS UBU LADO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak menguasai membawa senjata Penikam atau senjata penusuk ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020, oleh kami, I Wayan Kawisada, SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.MH, dan I Ketut Kimiarsa, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Puspa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Made Gde Bamaxs Wira Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Para Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Ketut Kimiarsa, SH.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH,MH

Ttd.

I Wayan Kawisada, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 1452/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Ketut Puspa, SH.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 1452/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9